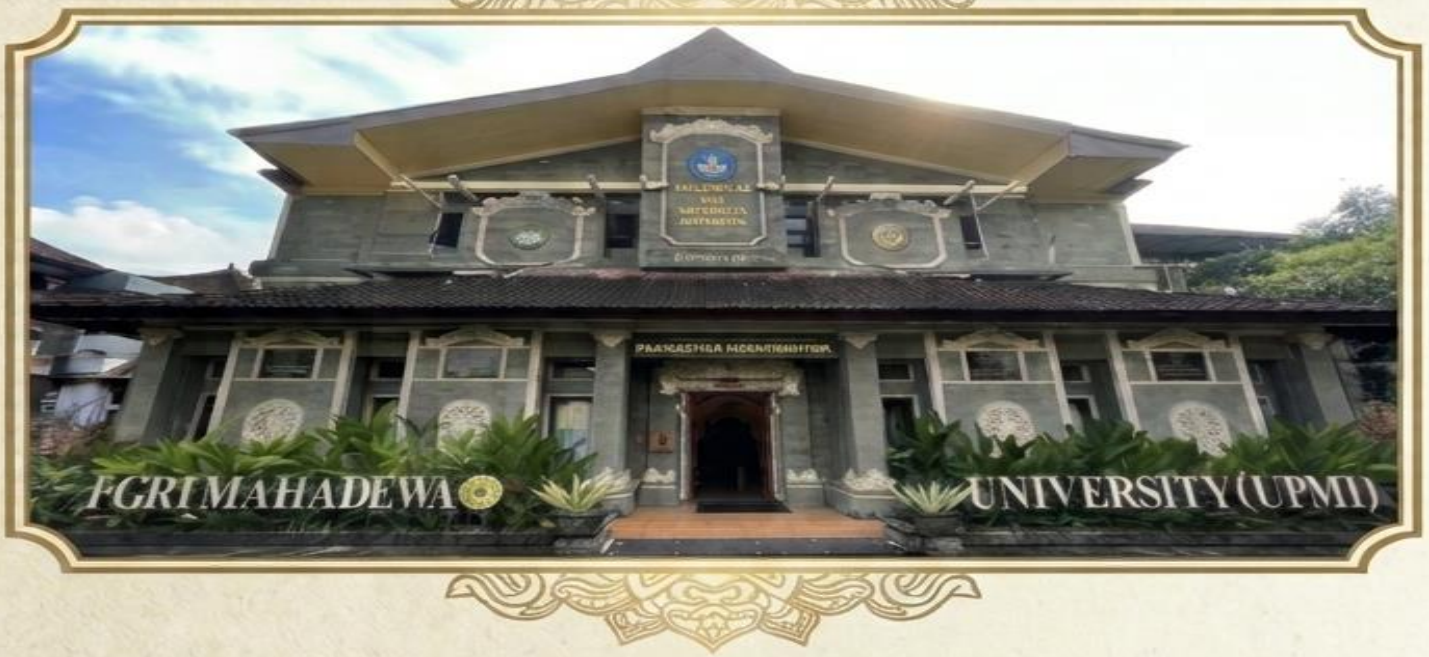
STANDAR ISI

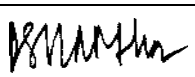
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
BADAN PENJAMIN MUTU DAN AKREDITASI



DENPASAR - BALI
TAHUN 2026

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode /No : UPMI /BPMA /STD.02.01 /2026
		Tanggal : 17 Juli 2026
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 04
		Halaman :

Standar Isi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumus	Ni Wayan Widi Astuti,S.Pd,.M.Pd	TIM ADHOC		17-07-2026
Pemeriksa	Dr. Ida Ayu Agung Ekasriadi,S.Pd,.M.Hum	Wakil Rektor 1		20-07-2026
Pertimbangan	Prof. Dr. I Wayan Widana, M.Pd.	Senat UPMI		20-07-2026
Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, S.H.,M.H.,M.Pd.	Yayasan		20-07-2026
Penetapan	Prof.Drs. I Made Suarta, S.H,.M.Hum.	Rektor UPMI		21-07-2026
Pengendalian	Dr. I Kadek Adhi Dwipayana, S.Pd., M.Pd	Ketua BPMA		24-07-2026

A. Standar Isi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Rasional

Standar Masukan Pendidikan merupakan bagian penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi dasar penyediaan sumber daya pendidikan yang bermutu. Standar ini mencakup kriteria minimal terkait isi pendidikan, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menyadari bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses dan hasil pembelajaran, tetapi juga oleh kualitas dan kecukupan sumber daya yang mendukungnya. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta tuntutan dunia kerja menuntut UPMI menyediakan masukan pendidikan yang relevan, kompeten, memadai, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas.

Standar Masukan Pendidikan disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan karakteristik UPMI yang berlandaskan nilai *Tri Hita Karana*. Melalui standar ini, UPMI memiliki acuan dalam merencanakan, menyediakan, mengelola, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu sumber daya pendidikan secara berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, bermutu, dan menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, berkarakter, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

Daftar Istilah Standar Isi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Istilah	Definisi Operasional
Standar Isi Pembelajaran	Kriteria minimal mengenai kedalaman, keluasan, relevansi, dan pengorganisasian materi pembelajaran untuk menjamin ketercapaian CPL.
Materi Pembelajaran	Substansi pengetahuan, konsep, teori, keterampilan, praktik, dan/atau pengalaman belajar yang harus dikuasai mahasiswa untuk mencapai CPL.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan program studi sebagai dasar penetapan dan pengembangan materi pembelajaran.
Kedalaman Materi	Tingkat penguasaan substansi keilmuan, keterampilan, dan/atau praktik yang diperlukan sesuai CPL dan jenjang pendidikan.
Keluasan Materi	Cakupan substansi keilmuan, keterampilan, dan pengalaman belajar yang diperlukan untuk mencapai CPL sesuai karakteristik program studi.
Kurikulum	Rencana dan pengaturan mengenai CPL, materi pembelajaran, metode, penilaian, masa tempuh, dan komponen pembelajaran lainnya sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen perencanaan pembelajaran yang memuat materi pembelajaran dan keterkaitannya dengan CPL, CPMK, metode pembelajaran, aktivitas, dan asesmen.
Relevansi Materi Pembelajaran	Tingkat kesesuaian materi dengan CPL, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karakteristik program studi, kebutuhan dunia kerja, dan kebutuhan pengguna lulusan.
Pemutakhiran Materi Pembelajaran	Proses peninjauan dan pembaruan materi pembelajaran berdasarkan perkembangan IPTEK, hasil penelitian, kebutuhan dunia kerja, dan perkembangan keilmuan.
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh sebelumnya melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk memperoleh pengakuan kredit sesuai ketentuan.

Pihak yang Bertanggung Jawab Standar Isi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Pihak	Tanggung Jawab
Rektor	Menetapkan kebijakan dan memastikan pemenuhan Standar Masukan Pendidikan di tingkat universitas.
Wakil Rektor I	Mengoordinasikan pemenuhan standar terkait isi pendidikan, dosen, tenaga kependidikan, dan pengembangan mutu akademik.
Wakil Rektor II	Mengoordinasikan penyediaan pembiayaan, sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung pendidikan.
Badan Penjamin Mutu (BPM)	Melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pemenuhan Standar Masukan Pendidikan melalui siklus PPEPP.
Lembaga Pengembangan Akademik (LPA)	Mengembangkan dan mengoordinasikan kebutuhan akademik, kurikulum, sumber belajar, serta pengembangan kompetensi dosen untuk mendukung pemenuhan standar pendidikan.
Dekan	Memastikan ketersediaan dan kecukupan sumber daya pendidikan pada tingkat fakultas/UPPS sesuai kebutuhan program studi.
Wakil Dekan	Mengoordinasikan kebutuhan akademik, dosen, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat fakultas.
Ketua Program Studi	Mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan isi pendidikan, dosen, tenaga kependidikan, sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung sesuai kebutuhan program studi.
Biro/Unit Sumber Daya Manusia	Mengelola perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan pemenuhan kebutuhan dosen serta tenaga kependidikan.

Biro/Unit Keuangan	Menyusun, mengalokasikan, mengelola, dan mengevaluasi pembiayaan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan.
Unit Sarana dan Prasarana	Menyediakan, mengelola, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pendidikan.
Unit Teknologi Informasi/Sistem Informasi	Menyediakan dan mengembangkan infrastruktur serta layanan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
Dosen dan Tenaga Kependidikan	Memanfaatkan dan mengelola sumber daya pendidikan sesuai tugas dan tanggung jawab untuk mendukung pencapaian mutu pembelajaran.

Isi Pernyataan Standar Isi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Program Studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menetapkan materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan serta berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan dan karakteristik program studi yang yang dituangkan secara jelas dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah.
2. Program Studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memastikan materi pembelajaran yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan bidang ilmu program studi untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).
3. Program Studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib mengintegrasikan konsep, teori, temuan, dan inovasi yang dihasilkan dari penelitian terkini dosen ke dalam materi pembelajaran yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan karakteristik program studi.
4. Program Studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan profesi, dan tuntutan pengguna lulusan serta mencantumkannya dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).
5. Program studi pendidikan akademik di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menetapkan materi pembelajaran yang mendukung penguasaan, pengembangan, dan penerapan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
6. Program studi pendidikan vokasi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menetapkan materi pembelajaran yang mendukung pengembangan keterampilan, penalaran, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
7. Program studi pendidikan profesi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menetapkan dan melaksanakan materi pembelajaran yang relevan dengan

kompetensi dan keahlian khusus sesuai standar profesi serta memastikan keterkaitannya dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) untuk membekali lulusan melaksanakan pekerjaan profesional sesuai bidang keahliannya.

8. Program Studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menyusun materi pembelajaran dalam kurikulum program studi yang dirancang secara sistematis sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
   a) mata kuliah;
   b) modul;
   c) blok tematik; dan/atau
   d) bentuk lain.
9. Program Studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) dapat diisi program kompetensi mikro ke dalam kurikulum sebagai bagian dari materi pembelajaran untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL), yang diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro, pembelajaran daring terbuka dari institusi lain (*massive open online courses*), dan/atau bentuk pembelajaran lainnya yang relevan.
10. Kurikulum Program Studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) minimal mencakup:
    a) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
    b) Masa Tempuh Kurikulum;
    c) Metode Pembelajaran;
    d) Modalitas Pembelajaran;
    e) Syarat Kompetensi dan/atau Kualifikasi Calon Mahasiswa;
    f) Penilaian Hasil Belajar;
    g) Materi Pembelajaran yang Harus Ditempuh; dan
    h) Tata Cara Penerimaan Mahasiswa pada Berbagai Tahapan Kurikulum.
11. Program Studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) yang menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) wajib menetapkan pedoman RPL serta mengatur tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum yang terdokumentasi dalam kurikulum program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Program studi pada pendidikan vokasi wajib mengembangkan dan menerapkan kurikulum yang melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja melalui penyelenggaraan pembelajaran bersama, sistem ganda, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang relevan dengan karakteristik program studi.
13. Program studi pada pendidikan vokasi yang menerapkan sistem ganda wajib mengintegrasikan pembelajaran di perguruan tinggi dengan pengalaman belajar di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau unit produksi yang dikelola perguruan tinggi (*teaching factory*) sesuai dengan kurikulum dan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa.

Strategi Pencapaian Standar Isi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Mengembangkan pedoman penyusunan kurikulum yang mencakup pemuktahiran materi pembelajaran yang menjadi acuan program studi dalam menetapkan kedalaman dan keluasan materi sesuai CPL dan karakteristik keilmuan.
2. Menyelaraskan struktur dan substansi materi pembelajaran dengan CPL, profil lulusan, dan kebutuhan kompetensi program studi melalui pemetaan materi pada kurikulum dan RPS.
3. Menerapkan mekanisme review materi pembelajaran secara berkala untuk memastikan relevansi, kedalaman, keluasan, dan kemutakhiran substansi setiap mata kuliah.
4. Mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi terkini ke dalam materi pembelajaran melalui pemutakhiran referensi, topik, kasus, dan sumber belajar.
5. Mengembangkan mekanisme integrasi hasil penelitian dosen ke dalam pembelajaran melalui pemanfaatan temuan, konsep, teori, publikasi, dan inovasi yang relevan dengan mata kuliah.
6. Mendorong dosen memperkaya materi pembelajaran dengan hasil penelitian dan isu-isu mutakhir yang relevan dengan perkembangan bidang ilmu dan kebutuhan mahasiswa.
7. Memperkuat keterkaitan materi pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan profesi melalui masukan pengguna lulusan, alumni, asosiasi profesi, praktisi, dan pemangku kepentingan.
8. Melibatkan pemangku kepentingan eksternal dalam evaluasi dan pemutakhiran substansi kurikulum untuk menjaga relevansi kompetensi dan materi pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja.
9. Mengembangkan struktur materi pembelajaran secara fleksibel melalui mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai karakteristik program studi.
10. Mengembangkan program kompetensi mikro dan kredensial mikro sebagai pelengkap kurikulum untuk memperkuat kompetensi spesifik mahasiswa sesuai kebutuhan bidang ilmu dan dunia kerja.
11. Memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka dan berkualitas, seperti sumber digital, dan sumber pembelajaran eksternal yang relevan untuk memperkaya materi pembelajaran.
12. Mengintegrasikan komponen kurikulum secara konsisten meliputi CPL, masa tempuh kurikulum, metode dan modalitas pembelajaran, persyaratan mahasiswa, penilaian, materi pembelajaran, serta mekanisme penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
13. Memperkuat penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) melalui pedoman, mekanisme asesmen, rekognisi kredit, dan tata cara penerimaan mahasiswa yang terintegrasi dalam kurikulum program studi.
14. Mengintegrasikan pengalaman belajar di perguruan tinggi dengan pengalaman belajar di dunia kerja melalui pembelajaran bersama, sistem ganda, magang, praktik kerja, dan bentuk pembelajaran relevan lainnya.

15. Melakukan evaluasi ketercapaian materi pembelajaran terhadap CPL secara berkala untuk mengidentifikasi materi yang perlu dipertahankan, diperkuat, dikurangi, atau dikembangkan.
16. Mengintegrasikan hasil evaluasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian, kebutuhan dunia kerja, serta masukan pemangku kepentingan ke dalam pemutakhiran kurikulum dan materi pembelajaran secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

Indikator Ketercapaian Standar Isi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

No.	Indikator	Target
1	Pedoman penyusunan kurikulum tersedia dan digunakan sebagai acuan penetapan kedalaman, keluasan, serta pemutakhiran materi pembelajaran berbasis CPL	1 pedoman ditetapkan dan 100% program studi menggunakannya
2	Keterpaduan CPL, profil lulusan, materi pembelajaran, mata kuliah, dan RPS tercermin dalam pemetaan kurikulum program studi	100% program studi
3	Pelaksanaan telaah materi pembelajaran secara berkala mencakup aspek relevansi, kedalaman, keluasan, dan kemutakhiran serta menghasilkan dokumentasi review	100% mata kuliah, minimal 1 setahun
4	Tingkat pemutakhiran referensi, topik, kasus, teknologi, dan sumber belajar mengikuti perkembangan IPTEK yang relevan dengan bidang keilmuan	≥80% mata kuliah setiap tahun akademik
5	Integrasi hasil penelitian dosen ke dalam materi pembelajaran dan/atau RPS dibuktikan melalui dokumen pembelajaran program studi	≥80% program studi setiap tahun
6	Pemanfaatan temuan penelitian dosen dan isu-isu mutakhir sebagai bagian dari substansi materi pembelajaran	≥80% mata kuliah setiap tahun
7	Masukan pengguna lulusan, alumni, asosiasi profesi, praktisi, dan pemangku kepentingan menjadi bahan dalam penyempurnaan materi pembelajaran	100% program studi, minimal 1 kali dalam 2 tahun
8	Pelibatan stakeholder eksternal dalam peninjauan kurikulum dan/atau materi pembelajaran menghasilkan rekomendasi yang terdokumentasi	100% program studi, minimal 1 kali dalam 2 tahun
9	Diversifikasi bentuk organisasi materi pembelajaran melalui modul, blok tematik, atau bentuk lain diterapkan sesuai karakteristik dan kebutuhan program studi	≥25% program studi yang sesuai karakteristiknya

10	Penyelenggaraan dan/atau pengakuan kompetensi mikro/kredensial mikro yang selaras dengan CPL serta didukung asesmen dan mekanisme rekognisi yang terdokumentasi	≥20% program studi pada tahap awal, meningkat menjadi ≥35% pada akhir periode standar
11	Pemanfaatan sumber pembelajaran digital, terbuka, dan/atau eksternal yang relevan, mutakhir, dan telah melalui proses validasi	≥80% mata kuliah
12	Kelengkapan dan konsistensi struktur kurikulum yang mencakup CPL, masa tempuh, metode dan modalitas pembelajaran, persyaratan mahasiswa, penilaian, materi, serta mekanisme penerimaan pada berbagai tahapan kurikulum	100% program studi
13	Kesiapan tata kelola RPL ditunjukkan melalui ketersediaan pedoman, asesmen, rekognisi kredit, dan prosedur penerimaan mahasiswa yang terintegrasi dalam kurikulum	100% program studi penyelenggara RPL
14	Pengalaman belajar di dunia kerja terintegrasi ke dalam kurikulum melalui pembelajaran bersama, sistem ganda, magang, praktik kerja, dan/atau bentuk pembelajaran relevan lainnya	≥80% program studi yang relevan
15	Hasil analisis hubungan materi pembelajaran dengan CPL digunakan untuk menentukan materi yang perlu dipertahankan, diperkuat, diperbaiki, atau dikembangkan	100% program studi, minimal 1 kali per tahun
16	Pemutakhiran kurikulum dan materi pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan IPTEK, penelitian, kebutuhan dunia kerja, dan masukan stakeholder serta direkam dalam siklus PPEPP	100% progra